

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Banyak ulama yang mengatakan pada dasarnya seorang muslim tidak boleh ikut berpartisipasi dalam pemerintahan yang tidak memungkinkannya untuk menerapkan syariat Allah SWT dalam menjalankan tugas yang dipikulkan kepadanya, seperti sebagai gubener atau menteri. Dia tidak boleh melanggar perintah dan larangan Allah SWT serta Rasul-Nya dalam menjalankan tugas tersebut, bahkan keimanannya menuntut agar dia tunduk dan patuh kepada perintah dan larangan itu, seperti firman Allah SWT dalam **QS. Al-Ahzab (33): 36, QS. An-Nur (24): 63, QS. Al-Maidah (5): 2, QS. Hud (11): 113.**
2. Menurut Yusuf al-Qaradhawy, pada dasarnya bekerjasama dengan orang-orang zalim adalah haram. Tapi keluar dari dasar dengan berbagai pertimbangan itu boleh. Yang kita maksud dengan dasar di sini adalah kaedah dasar atau kaedah umum. Artinya, ada beberapa kondisi yang syariat sendiri membolehkan kita keluar dari kaedah dasar tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Di antara pertimbangan-pertimbangan tersebut yaitu, 1. Mengurangi kekejian dan kezaliman suatu hal yang diharapkan sesuai dengan

kemampuan, 2. Memilih bahaya yang lebih ringan, 3. Mundur dari yang ideal kepada kenyataan yang lebih rendah, 4. Sunnah tadarruj (bertahap).

B. Saran

Adapun saran penulis terhadap memangku jabatan politik oleh muslim di bawah pemerintahan non muslim adalah sebagai berikut:

1. Sebelum menilai segala sesuatu itu bertentangan dengan ajaran Islam atau tidak, maka kita harus kembali kepada Alquran dan As-Sunnah. Sehingga kita bisa menemukan hukum yang tepat untuk masalah-masalah yang kita temukan. Seperti masalah memangku jabatan politik oleh muslim di bawah pemerintahan non muslim.
2. Jika seorang pemimpin itu dalam memimpin banyak mendatangkan kemaslahatan bagi umat dan tidak mengarah kepada kemaksiatan, maka taatilah pemimpinmu. Jika seorang muslim menjadi pejabat penting dalam pemerintahan non muslim, hendaklah ia mengevaluasi setiap kebijakan yang ia lakukan di daerah tersebut. Apakah kebijakannya sudah mengarah kepada syariat Islam. Hal itu patut untuk diperhatikan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.